



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Ujang Dewa RT.005 Nunukan, Kalimantan Utara Kode Pos 77482
Email: dlhnunukan@yahoo.com Website: dlhnunukan.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR : P/002/DLH.188.45

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa untuk menjadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra, maka dilaksanakan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Nunukan adalah dengan Indikator Kinerja Utama (IKU sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang Indikator Kinerja Individu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang Indikator Kinerja Individu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. dang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 4 Seri A Nomor 04);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026; Peraturan Bupati Nunukan nomor 60 Tahun 2019 tentang ;
11. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan untuk:
1. Penyusunan perencanaan tahunan;
 2. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
 3. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 4. Pengukuran kinerja;
 5. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
 6. Evaluasi kinerja;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan

Pada tanggal 02 Januari 2025

Kepala Dinas,



dr. MEINSTAR TOLOLIU, M.M
NIP. 19661008 199903 1 007

Tembusan :

1. Bupati Nunukan Cq. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Nunukan
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Nunukan



Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan
Nomor : P/002/DLH.188.45
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Nunukan Tahun 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025**

Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup

Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis bidang Lingkungan Hidup

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Lingkungan Hidup

3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Lingkungan Hidup

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Lingkungan Hidup

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

No.	Urusan	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Program	Indikator Kinerja Program	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7		9
1.	LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1 Indeks Kualitas Air (IKA)	55.22	1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentasi Pemenuhan Terhadap Baku Mutu Lingkungan (air dan Udara)	Renstra DLH Kab. Nunukan 2021 - 2026
				2 Indeks Kualitas Udara (IKU)	92.54			
				3 Indeks Kualitas Lahan (IKL)	94,05			

Nunukan, 02 Januari 2025

Kepala Dinas,

dr. MEINSTAR TOLOLIU, M.M
NIP. 19661008 199903 1 007

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan
Nomor : P/002/DLH.188.45
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan
Tahun 2025

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Uraian Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Penanggung jawab	Sumber Data
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks Kualitas Air (IKA) adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Pemantauan kualitas sungai yang dipantau harus mempresentasikan wilayah/daerah administrasi yang mewakili hulu, tengah, dan hilir yang dilakukan setiap tahunnya untuk memperoleh data yang series dan dilakukannya sebanyak 2 kali dalam setahun mewakili musim kemarau dan hujan.	$IP_i = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_R}{2}}$ Dimana L_{ij} : Konsentrasi Baku Peruntukan Air (j) C_i : Konsentrasi sampel parameter kualitas air (i) IP_j : Pencemaran bagi peruntukan (j) IP_j : $(C_i/L_{ij}, C_2/L_{2j}, \dots)$ $(C_i/L_{ij})_{Maksimum}$: Nilai maksimum dari C_i/L_{ij}	Kepala Dinas LH	- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		Parameter yang digunakan di dalam perhitungan IKA meliputi pH, DO, BOD, COD, TSS, T-Phosfat, Nitrat, Fecal Coli. Dari parameter tersebut dilakukan perhitungan untuk menentukan konsentrasi masing-masing untuk memperoleh status mutu air dari masing-masing lokasi (baik, cemar ringan, cemar sedang dan cemar berat) dengan menggunakan metode indeks pencemar mengacu pada baku mutu kelas II sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Dari nilai Indeks Pencemar (IP) dikonversikan ke dalam Indeks Kualitas Air dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan persentase status mutu dimana didapatkan dari penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu (baik, cemar ringan, cemar sedang dan cemar berat) terhadap jumlah sampel dalam persen.			

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Uraian Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Penanggung jawab	Sumber Data
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah ukuran yang menggambarkan kualitas suatu udara yang mempunyai nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. Pengambilan data kualitas udara ambien dilakukan menggunakan metode passive sampler. Dari data yang ada kemudian dilakukan perhitungan rata-rata masing-masing parameter Nitrogen (NO₂) dan Sulfurdioksida (SO₂) dari tiap periode pemantauan yang meliputi sektor transportasi industri, permukiman, dan perkantoran. Dari nilai rata-rata Nitrogen (NO₂) dan Sulfurdioksida (SO₂) dibandingkan dengan baku mutu udara ambien referensi EU untuk mendapatkan Indeks Nitrogen (NO₂) dan Sulfurdioksida (SO₂) sebelum dikonversikan ke Indeks Kualitas Udara (IKU)	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0.9} \times (I_{EU} - 0.10) \right)$ a. Menghitung rata-rata masing masing parameter NO₂ dan SO₂ tiap lokasi pada setiap tahap (satu tahun terdiri dari 2 tahap); b. Menghitung rata-rata konsentrasi parameter NO₂ dan SO₂ kabupaten/kota tahunan dengan cara menghitung rata-rata parameter SO₂ dan NO₂ pada ke empat lokasisampling (transportasi, industri, pemukiman/perumahan, dan perkantoran); c. Menghitung rata-rata konsentrasi parameter SO₂ dan NO₂ tahunan provinsi dengan cara menghitung rata - rata konsentrasi tahunan kabupaten/kota; d. Menghitung indeks udara model EU (IEU) dikonversikan menjadi indeks IKU melalui persamaan Keterangan: - IEU adalah rata-rata dari konsentrasi SO₂ hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien SO₂ Ref EU dan NO₂ hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien NO₂ Ref EU - Baku mutu udara embien Ref EU untuk SO₂ adalah 20 µg/m³ dan NO₂ adalah 40 µg/m³	Kepala Dinas LH	- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Uraian Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Penanggung jawab	Sumber Data
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks Kualitas Lahan yang selanjutnya disingkat IKL adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut. Parameter yang dinilai kembali hanya memperhitungkan tutupan lahan berupa tutupan hutan dengan menambahkan tutupan belukar dan belukar rawa pada kawasan hutan atau pada kawasan yang memiliki fungsi lindung seperti sempadan sungai, sempadan danau, sempadan pantai, lereng dengan kemiringan >25%. Selain itu juga menambahkan ruang terbuka hijau seperti kebun raya, dan taman keanekaragaman hayati, hutan kota dan taman kota serta mempertimbang kan dampak kejadian kebakaran hutan dan lahan serta keberadaan kanal pada ekosistem gambut. Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang merupakan salah satu komponen dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) digunakan untuk mewakili isu hijau dalam penilaian kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan hidup. IKL saat ini sama dengan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) untuk provinsi yang tidak memiliki lahan gambut. Sementara IKL untuk provinsi yang memiliki lahan gambut nilai IKL adalah nilai IKTL yang telah dikoreksi dengan faktor dampak kebakaran dan kanal pada lahan gambut (DKK).	$IKL = 100 - \left(\left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \right) \times \frac{50}{54,3}$ $DKK = \sum \text{Rumus W di Tutupan Hutan} + \text{Rumus W di Tutupan Belukar}$ DKK = Dampak Kebakaran dan Kanal Rumus di Tutupan Hutan di Lahan Gambut: W kanal di Lindung : $0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{TH_FLG_Kanal}{Luas\ FLEG}$ W kanal di Budidaya : $0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{TH_FBG_Kanal}{Luas\ FBEG}$ W terbakar di Lindung : $0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{TH_FLG_Bakar}{Luas\ FLEG}$ W terbakar di Budidaya : $0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{TH_FBG_Bakar}{Luas\ FBEG}$ Rumus di Belukar di Kawasan Hutan dan Fungsi Lindung di Lahan Gambut: W kanal di Lindung : $0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{(BH_FLG_Kanal + BL_FLG_Kanal) \times 0,6}{Luas\ FLEG}$ W kanal di Budidaya : $0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{(BH_FBG_Kanal + BL_FBG_Kanal) \times 0,6}{Luas\ FBEG}$ W terbakar di Lindung : $0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{(BH_FLB_Bakar + BL_FLG_Bakar) \times 0,6}{Luas\ FLEG}$ W terbakar di Budidaya : $0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{(BH_FBG_Bakar + BL_FBG_Bakar) \times 0,6}{Luas\ FBEG}$ IKL : Indeks Kualitas Lahan LTL : Luas tutupan hutan; 60% luas belukar dan belukar rawa pada kawasan hutan dan fungsi lindung; Ruang Terbuka Hijau (hutan kota, taman kota) kebun raya, dan taman keanekaragaman hayati (kehati) serta rehabilitasi hutan dan lahan LW : Luas wilayah DKK : Dampak kebakaran dan kanal pada lahan gambut	Kepala Dinas LH	- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nunukan, 2 Januari 2025

Kepala Dinas,



dr. MEINSTAR TOLOLIU, M.M
NIP. 19661008 199903 1 007